

KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL DARI FILIPINA KE INDONESIA MELALUI JALUR LAUT¹

Oleh: Mirachel T. V. Mehipe²
Dicky J. Paseki³
Priscillia A. E. Pandeiro⁴

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kajian Yuridis tentang Upaya Pencegahan Penyelundupan Barang Ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui Jalur Laut". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kegiatan penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan laut Indonesia-Filipina, khususnya di kawasan perairan Sulawesi Utara, yang berdampak pada kerugian ekonomi negara, ancaman terhadap kedaulatan, serta meningkatnya potensi tindak pidana lintas negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, pelaksanaan, serta efektivitas upaya pencegahan penyelundupan barang ilegal melalui jalur laut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada sinkronisasi antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyelundupan telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sarana patroli laut,

lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Untuk itu, perlu adanya penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, peningkatan fasilitas pengawasan laut, dan pembinaan masyarakat perbatasan guna menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pencegahan Penyelundupan, Barang Ilegal, dan Jalur Laut Indonesia Filipina

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterkaitan antara hukum internasional dan hukum nasional menunjukkan bahwa pemberantasan penyelundupan barang ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus bersifat komprehensif dan terintegrasi. Indonesia tidak hanya dituntut untuk memperkuat penegakan hukum di dalam negeri, tetapi juga mempererat kerja sama internasional melalui mekanisme Protokol Palermo dan ketentuan UNCLOS, guna memastikan bahwa kejadian lintas batas yang kompleks ini dapat ditanggulangi secara efektif.

Adapun perkara penyelundupan barang ilegal yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Thn. Terpidana dalam perkara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh menangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifers" sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bahwa terpidana dalam perkara tersebut melakukan impor barang ilegal yang seharusnya dikenakan tarif bea cukai diantarnya barang berupa minuman beralkohol, ayam ras Filipina dan Vitamin Ayam.

Tindakan impor barang ilegal tersebut menimbulkan potensi kerugian Negara dengan sebesar Rp. 113.665.198,60 (seratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan koma enam puluh rupiah) yang terdiri

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010099

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

atas Potensi kerugian Negara di bidang Kepabeanan sebesar Rp. 102.345.898,60 (seratus dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan koma enam puluh rupiah) dan Potensi kerugian Negara di bidang Cukai sebesar Rp.11.319.300 (sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terkait penyelundupan barang lintas negara di wilayah perbatasan maritim Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia dalam perdagangan antar negara?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Penyelundupan Barang Lintas Negara Di Wilayah Perbatasan Maritim Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, definisi Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dan yang dimaksudkan sumber daya ikan menurut Undang-Undang adalah potensi semua jenis ikan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya di dalam lingkungan perairan.

Penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan laut Indonesia merupakan persoalan multidimensi yang menggabungkan aspek ekonomi, keamanan, kedaulatan, dan hak asasi manusia. Zona perbatasan laut sering menjadi jalur keluar-masuk barang yang sukar diawasi karena kondisi geografisnya yang luas dan ragam moda transportasi yang digunakan pelaku. Secara normatif, pemberantasan penyelundupan tidak hanya bergantung pada aturan pidana domestik, melainkan juga pada tata hukum internasional yang mengatur aspek kerja sama lintas negara dan pengawasan maritim. Instrumen internasional memberikan kerangka kerja untuk harmonisasi norma, pertukaran informasi, dan bantuan hukum timbal balik.⁷

Salah satu instrumen penting adalah United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) beserta protokol-protokol turunannya, yang mendorong negara untuk memperkuat mekanisme hukum guna menanggulangi kejahatan terorganisir lintas batas, termasuk berbagai bentuk penyelundupan yang dilaksanakan oleh jaringan terorganisir. Ketentuan ini relevan karena menyarankan kriminalisasi kegiatan operasional

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tahunan Nomor: 28/Pid.B/2024/PN Thn

⁶ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

⁷ <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

kelompok terorganisir, mekanisme bantuan hukum, dan langkah pencegahan lain.

Di ranah maritim, UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) memberikan kerangka mengenai hak dan kewajiban negara pantai dalam mengawasi lalu lintas maritim, menegakkan hukum di wilayah yurisdiksinya, serta melakukan tindakan untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional. Ketentuan-ketentuan UNCLOS memungkinkan negara untuk mengatur patroli, inspeksi, dan tindakan penegakan hukum terhadap kapal yang terlibat kegiatan ilegal di zona laut yurisdiksi.

Indonesia sebagai negara kepulauan besar memiliki tantangan nyata: panjang garis pantai, banyak pulau kecil, dan jalur lintas orang/barang yang padat. Kondisi ini mempermudah aktor penyelundupan memanfaatkan celah pengawasan, terutama di daerah perbatasan yang berbatasan dekat dengan negara tetangga. Faktor sosial-ekonomi masyarakat pesisir juga seringkali berkontribusi pada kerentanan terhadap praktik penyelundupan.⁸

Dalam implementasi domestik, Undang-Undang Kepabeanan (sebagaimana telah diubah dan dikodifikasi dalam UU No. 17 Tahun 2006) menjadi payung hukum utama untuk mengatur lalu lintas barang, pencegahan, dan penindakan terhadap penyelundupan barang masuk/keluar wilayah pabean Indonesia. UU ini memberi wewenang aparatur kepabeanan untuk melakukan pemeriksaan, penahanan barang, dan tindakan administratif serta pidana.

Selain UU Kepabeanan, penyelundupan barang ilegal dapat dikenai ketentuan lain sesuai jenis barang: misalnya narkotika (UU Narkotika), satwa dilindungi (UU Lingkungan/Hewan Dilindungi), serta ketentuan pidana umum dalam KUHP jika

terkait pemalsuan dokumen atau jaringan kriminal. Pendekatan multiperalatan hukum ini sering diperlukan untuk menjarang semua aspek tindak pidana yang terjadi.

Meski perangkat hukum nasional relatif lengkap, masalah yang sering muncul adalah **implementasi**: koordinasi antar-institusi (Bea Cukai, Angkatan Laut, Kepolisian, Imigrasi, Karantina, Kementerian/Lembaga lainnya), kemampuan patroli, dan infrastruktur pengawasan di perbatasan masih belum merata. Studi empiris dari beberapa wilayah perbatasan Indonesia menunjukkan lemahnya sinergi antar-institusi menjadi titik rawan yang dimanfaatkan penyelundupan.⁹

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.¹⁰

Banyaknya akses masuk dan keluar di Negara Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat di kontrol melalui pintu gerbang yang legal yaitu: bandara, pelabuhan dan stasiun, serta pos perbatasan darat.

Pengawasan untuk perpindahan orang dari dan keluar wilayah negara Indonesia dilakukan oleh Pihak Imigrasi Lembaga keimigrasian yang kemudian menjadi tombak untuk mengawasi perpindahan orang pun menjadi ujung tombak untuk

⁸ Nento, R., Niode, B., & Waworundeng, W. (2025). Penyelundupan dan Perdagangan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 9(1), 46-76.

⁹ Haidul Firman Sitorus dan Guntur Eko Saputro, *Control of Smuggling Through Sea Road in Supporting Maritime Security and Economy in Riau Region*,

Internasional Journal of Arts and Social Science, Juni 2022, 5 (6)

¹⁰ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan 1, Bina Aksara Jakarta, 1987

mengawasi hal perpindahan ini, tetapi didalam prakteknya walaupun telah dilakukan pengawasan yang maksimum, namun pihak keimigrasian masih sering luput melakukan pengawasan di dalam beberapa hal.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan laut dengan banyak negara. Pengaturan mengenai batas wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menyebutkan “Batas Wilayah Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, meliputi :

- a) Di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste;
- b) Di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timur Leste;
- c) Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan dengan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Bukan perkara mudah terkait penegakan hukum di sektor kelautan, mengingat luasnya wilayah perairan ketimbang daratan di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia dijuluki negara maritim, karena dengan ciri khas laut yang lebih luas sebuah kedaulatan. Mobilitas sosial dan politik dalam masyarakat kelautan lebih terbuka bagi semua masyarakat dari berbagai profesi, status sosial, agama, dan suku bangsa. Hal ini memungkinkan pemerintah terkait dalam hal mencapai kedigdayaan dalam penegakan hukum. Di sini dapat dijumpai masyarakat yang sangat berubah-ubah dan tidak menunjukkan pengaruh tempat atau mungkin bisa dikatakan laut bisa sebagai tempat penghidupan, seperti nelayan contohnya.

Dalam urusan penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap pelayaran kapal asing, sejatinya telah diatur dalam butir-butir Pasal yang membahas mengenai hak lintas damai. Seperti dalam Pasal 11

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan : “hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia”. Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) dinyatakan : “hak lintas alur-alur laut kepulauan melalui perairan kepulauan Indonesia”. Serta, pada Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dinyatakan : “hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang terletak antara satu bagian laut lepas atau ZEE Indonesia dengan bagian lain dari laut lepas atau ZEE Indonesia”

Demi menjaga eksistensi kedaulatan Indonesia, dalam yuridiksinya negara Indonesia berhak mengawasi dan mencegah setiap kapal asing yang masuk atau melintasi perairan Indonesia. Dalam hal demikian, kecurigaan tersebut berprasangka mengenai tindak pidana yang dilakukan kapal asing di perairan nasional baik itu hendak melakukan penyelundupan atau sebagainya. Kendati demikian, Indonesia berhak melakukan penyelidikan terhadap kapal asing tersebut karena berkaitan dengan tindak pidana.¹¹

Maraknya kejahatan tindak pidana penyelundupan merupakan sebuah hambatan atau salah satu problematika tersendiri yang dapat menghambat laju pembangunan negara. Dalam tindak pidana penyelundupan, biasanya berkaitan dengan transaksi antara dua subjek untuk memperoleh barang secara gelap. Penyelundupan sering digambarkan atau diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Kejahatan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir oknum atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata mereka melakukan aksi penyelundupan tersebut hanya untuk mencari keuntungan pribadi atau bersama dengan kelompoknya, sementara untuk

¹¹ Shaw Malcolm N., *Hukum Internasional*, Nusa Media, Cetakan Pertama, Bandung, 2013, hlm. 560

pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampak yang sangat luas dan berat bagi keberlangsungan perkeekonomian bangsa, disisi lain juga, keamanan dan stabilitas nasional juga turut terganggu. mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean.¹²

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penyelundupan, unsur-unsur tersebut seperti:¹³

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana .
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. *"Mens rea"* atau harus ada maksud jahat.
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang

Penegakan hukum Indonesia menyikapi secara tegas, terkait adanya upaya tindak pidana penyelundupan dengan membentuk Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan.

Berdasarkan hal mengenai pelayaran ekspor impor wajib dilaporkan kepada bea cukai atau kantor instansi terkait, supaya barang tersebut mengantongi sertifikasi perizinan berlayar. Dijelaskan dalam Pasal 9A ayat (1) Undang- Undang No. 17 tahun 2006 dijelaskan bahwa : "Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju:

- a. ke luar daerah pabean;

- b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut".

Menanggapi pernyataan ayat (1) sebelumnya, pada ayat (3) dijelaskan bahwa : "Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Kemudian, dijelaskan dalam Pasal 11A ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2006 menegaskan bahwa : "Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean".

Yang kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa : "Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean".

Perihal penjatuhan ancaman baik pidana kurungan dan denda bagi pelaku penyelundupan, juga diatur jelas dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Jika merujuk pada Pasal 102A, secara tegas berbunyi, setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 3

¹³ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 5.

- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun perlu digaris bawahi dala, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, jika benar ada terjadinya indikator keterlibatan oknum pejabat negara, maka dalam Pasal 102C ditegaskan bahwa “Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

Dalam hal tersebut, Bea cuka turut andil dalam hal kepabeanan, serta memeliki wewenang terhadap kegiatan pelayaran internasional baik kegiatan ekspor maupun impor. Bea cukai berhak melakukan pemeriksaan bahkan melakukan penggeledahan terhadap kapal asing yang mencurigakan di lintas jalur perairan nasional. Disisi lain untuk meminimalisir dalam upaya tindak pidana penyelundupan tanpa mengganggu atau menghambat kegiatan ekspor impor oleh instansi negara, Bea cukai juga akan meningkatkan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang menerima fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Pemerintah akan menertibkan izin fasilitas tersebut, serta tidak segan memberi sanksi bagi yang kedapatan menyalahgunakan fasilitas, dengan berupa berupa; denda dan pencabutan izin bagi yang terlibat dalam penyelundupan.¹⁴

Kemudian, perlu pula dikemukakan kembali di sini mengenai adanya kemungkinan pemberatan

pidana pada delik penyelundupan yang menjadi hukuman pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun (dua puluh tahun) penjara, apabila dalam delik penyelundupan yang dilakukan memenuhi kualifikasi seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959, yang berbunyi sebagai berikut: “Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)”, yang dimaksud dengan pengertian “dapat” dalam Pasal ini tidak perlu kekacauan itu sudah terjadi.

Tindak pidana penyelundupan barang impor sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara dan sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya sulit tertangkap. Kenyataan ini semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui

¹⁴ Azmi Syahputra, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, Vol. 3 No. 1. hlm. 232

kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan

B. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyelundupan Barang Illegal Dari Filipina Ke Indonesia Dalam Perdagangan Antar Negara

Upaya yang dapat dilakukan kepada pihak buruh yang telah mengalami PHK dari suatu perusahaan atau tempat mereka bekerja ialah dengan memberikan perlindungan hukum.

Penyelundupan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak serius pada stabilitas nasional, baik dari sisi keuangan negara maupun dari aspek kedaulatan. Indonesia dengan wilayah kepulauan yang luas menjadikan perbatasan lautnya sangat rawan terhadap praktik penyelundupan. Praktik penyelundupan merugikan penerimaan negara, merusak mekanisme pasar, serta berpotensi menjadi jalur masuk barang berbahaya seperti narkotika dan senjata api. Oleh sebab itu, penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya soal kepastian hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara.

Tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang sangat merugikan Negara dan penyelundupan di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila hal ini terus terjadi dapat mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Timbulnya kerugian Negara yang dimaksud adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja

maupun lalai. Berasal dari pungutan. Negara tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup yang berupa:¹⁵

1. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak (pajak pertambahan nilai/ppn, pajak penghasilan/pph, ppn BM atau Ppn barang mewah dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspr diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
3. Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang. Akibat Negara tidak dapat memungut uang tersebut diatas maka mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian Negara serta pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks hukum pidana, penyelundupan dikualifikasi sebagai tindak pidana kepabeanan. Instrumen hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Selain perangkat hukum nasional, penegakan hukum di wilayah perbatasan Indonesia juga berkaitan dengan instrumen internasional seperti UNCLOS 1982 dan Protokol Palermo 2000, karena penyelundupan sering melibatkan jaringan lintas negara.

Dalam melaksanakan upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyelundupan pemerintah melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung terhadap barang ekspor dan impor yang diberi wewenang kepada pejabat bea dan cukai Pengaturan hukum terhadap

¹⁵ Sofiana, R. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Eksport Impor, Lex Crimen Volume VIII Nomor 9/Sep/2019, 2019.

tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran pelanggaran beserta sanksi-sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 102 sampai dengan pasal 109.

Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan semua pergerakan barang, transportasi umum (kapal, pesawat terbang, serta kendaraan) dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara pada daerah pabean, sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur kepabeanan yang telah ditetapkan undang- undang kepabeanan. Melaksanakan pengawasan, harus menggunakan manajemen resiko atau analisis resiko untuk menentukan orang, barang dan sarana transportasi apa saja yang perlu diperiksa dan seberapa jauh tingkat pemeriksannya. Demi mendukung pelaksanaan manajemen resiko, maka digunakan strategi pengukuran kepatuhan sebagai bahan penetapan profil yang berisi himpunan data. Untuk mengoptimalkan hasil pengawasan pabean, maka perlu dilakukan kerja sama antar administrasi pabean dengan dunia usaha dan instansi lain seperti kepolisian, sehingga dapat menghasilkan nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan pengawasan pabean.¹⁶

Pemeriksaan pabean adalah tindakan memeriksa untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Selain untuk menggumpulkan data, dilakukannya pemeriksaan pabean juga untuk menguji kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam pemberitahuan pabean. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pemeriksaan pabean dapat dilaksanakan melalui beberapa cara antara lain:¹⁷

- Pemeriksaan administrasi adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah data

¹⁶ Larissa, D. (2022). Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM*, 243-259.

ditransfer melalui sistem Electronic Data Interchange atau EDI, kemudian dilanjutkan dengan penelitian administrasi yang didasari dari hasil penelitian komputer yang meliputi pemberitahuan pabean, lampiran-lampiran berupa dokumen pelengkap termasuk lisensi dan izin dari departemen teknis dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan ini. Selanjutnya penelitian akan dilanjutkan terhadap kebenaran atas penerapan klasifikasi barang sesuai dengan buku tarif bea masuk Indonesia yang didasarkan oleh catatan- catatan yang ada dalam buku tarif bea masuk maupun dari *Explanatory Notes*, Indes dan peraturan tata niaga yang diterbitkan oleh Departemen Teknis. Hal ini perlu dilakukan agar penetapan tarif bea masuk tidak keliru dan mengakibatkan kerugian negara maupun merugikan pihak pengguna jasa kepabeanan

- Pemeriksaan fisik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksaan barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor atas instruksi dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD). Pemeriksaan fisik dilakukan apabila terdapat hal-hal yang menurut analisis berdasar manajemen resiko dan penelitian petugas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pemeriksaan fisik, pejabat fungsional peneliti dokumen harus memberikan instruksi kepada pejabat pemeriksaan barang (PMB) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik. Apabila dilakukan pemeriksaan fisik maka importir atau

¹⁷ Umboh, Y. I. (2024). Penegakan Hukum bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).

- kuasanya akan mendapat pemberitahuan pemeriksaan fisik dari pejabat bea dan cukai atau dari hasil sistem komputer pelayanan kepabeanan. Dengan adanya instruksi dari PFPD kemudian importir atau kuasanya wajib menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, membuka setiap bungkusan, kemasan atau peti kemas yang akan di periksa serta ikut menyaksikan pemeriksaan tersebut. Kewajiban menyiapkan barang tersebut dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan fisik. Atas permintaan importir atau kuasanya, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja apabila yang bersangkutan dapat memberikan alasan tentang penyebab tidak dilakukannya pemeriksaan fisik. Apabila importir atau kuasanya tidak melaksanakan persiapan barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atas risiko dan biaya importir.
- c) Pemeriksaan fisik secara jabatan (*ex officio*) Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap barang impor atau ekspor untuk mengamankan hak-hak negara. Pemeriksaan jabatan dilakukan sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Pemeriksaan fisik dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis dari kantor atau pejabat yang diutus dan dapat dilakukan terhadap barang impor yang impornya diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil analisis intelejen sebelum pengajuan pemberitahuan pabean, atau barang

impor yang telah ditimbun di kawasan pabean namun tidak diurus dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan pabean yang telah disampaikan, dan barang ekspor yang ditimbun dikawasan pabean yang telah disampaikan pemberitahuan pabeanya namun dalam jangka waktu tertentu tidak diurus

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk Undang-undang, sampai pada para penegak hukum dan masyarakatnya. penegakan hukum mengalami kendala apabila tidak terjadinya keserasian antara norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum yang harus ditegakan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Tegak hukum adalah proses atau upaya berlakunya norma-norma hukum yang telah diatur. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingannya mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum. Penegakan hukum secara ideal dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar di daerah pabean kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Daerah pabean adalah wilayah karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat kemanfaatan untuk masyarakat dan keadilan.

Penyelundupan merupakan masalah yang sangat serius disamping kerugian terhadap keuangan, sehingga pihak Bea dan Cukai diberikan tugas oleh undang-undang untuk mengawasi keluar masuknya barang-barang dari luar negeri berupaya seketat mungkin mengawasi peredaran barang yang masuk maupun ke luar wilayah Pabean. Bahkan mereka telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan tersebut namun faktanya justru semakin tetap kami melakukan pengawasan di wilayah Pabean justru semakin meningkat modus dan cara yang dilakukan agar dapat menyelundupkan barang ke wilayah Pabean.

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan atas Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bahwa Dirjen Pajak Bea Cukai akan melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean. Masalah kepabeanan akan menjadi tanggung jawab besar untuk instansi Dirjen Pajak Bea Cukai pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan impor mulai dari pemeriksaan terhadap administrasi hingga pemeriksaan fisik barang yang di impor masuk ke Indonesia

Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn menjadi contoh konkret bagaimana aparat penegak hukum dan pengadilan berperan dalam mengadili pelaku penyelundupan sebagai bagian dari upaya melindungi kedaulatan negara.

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira Pukul 19.20 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Perairan Teluk Tahuna, Sulawesi Utara, pada koordinat $03^{\circ}36'250''$ U - $125^{\circ}27'250''$ T atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dalam pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa telah melakukan penyelundupan dengan cara memasukkan

barang tanpa dokumen resmi kepabeanan. Barang tersebut ditemukan dalam operasi penindakan oleh aparat Bea Cukai di wilayah perbatasan laut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 102 huruf a UU Kepabeanan, yang mengatur tentang larangan menyelundupkan barang ke dalam daerah pabean tanpa izin.

Barang bukti berupa sejumlah barang ilegal disita dan diajukan dalam persidangan. Saksi-saksi dari pihak aparat Bea Cukai memberikan keterangan tentang kronologi penangkapan. Terdakwa mengakui sebagian perbuatannya, meski berusaha meringankan tanggung jawab dengan alasan faktor ekonomi. Namun, bukti dokumen dan kesaksian saksi menguatkan dakwaan Jaksa. Majelis Hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyelundupan, dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 50 juta subsider kurungan.

Hakim menilai bahwa dakwaan Jaksa sah secara formil sesuai ketentuan KUHAP. Dari sisi materiil, hakim menilai unsur tindak pidana penyelundupan terpenuhi: adanya niat jahat (*mens rea*), perbuatan nyata memasukkan barang ilegal, dan terbukti tanpa dokumen kepabeanan.

Hakim juga menekankan bahwa perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara serta melemahkan fungsi pengawasan perbatasan. Pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada aspek keadilan, dengan memperhatikan kondisi terdakwa dan akibat yang ditimbulkan bagi negara.

Hakim menjadikan keterangan saksi Bea Cukai dan dokumen barang bukti sebagai dasar utama putusan, serta memperkuatnya dengan pengakuan terdakwa.

Putusan hakim sekaligus mengirim pesan bahwa negara hadir dalam melindungi kedaulatan dari ancaman penyelundupan yang merugikan kepentingan nasional

Putusan ini menunjukkan penerapan UU Kepabeanan berjalan efektif dalam menjerat pelaku. Namun, hukuman yang dijatuhkan terbilang ringan

dibandingkan potensi kerugian negara. Jika dibandingkan dengan nilai barang yang diselundupkan, hukuman denda Rp 50 juta berpotensi tidak menimbulkan efek jera bagi sindikat yang memperoleh keuntungan besar dari aktivitas penyelundupan.

Dari perspektif teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari eksistensi aturan, tetapi juga dari kemampuan sanksi untuk menekan angka pelanggaran. Dalam konteks perlindungan kedaulatan, putusan ini memiliki arti penting karena menegaskan yurisdiksi Indonesia atas wilayah perbatasannya. Barang bukti yang dirampas untuk negara juga memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menjaga integritas teritorial.¹⁸

Putusan ini memperlihatkan sinergi antara aparat Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya, yang berhasil menangkap dan membawa kasus ini ke meja hijau. Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti di level pelaku lapangan. Negara perlu menelusuri jaringan lebih luas, termasuk pihak yang menjadi penyandang dana dan penerima manfaat utama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, KUHP, serta dukungan dari instrumen internasional.
2. Keabsahan Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn menunjukkan bahwa pengadilan memegang peranan penting dalam penegakan hukum penyelundupan ilegal yang terjadi yang sekaligus menjadi instrumen perlindungan kedaulatan negara.

¹⁸ Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum di perbatasan dan memperbarui regulasi agar sesuai dengan modus penyelundupan modern. Pengawasan laut harus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi patroli dan sistem informasi maritim. Selain itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dengan negara tetangga dan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk mencegah keterlibatan dalam praktik penyelundupan. Dengan langkah tersebut, penegakan hukum akan lebih efektif dan kedaulatan negara dapat terjaga.
2. Memperberat sanksi pidana agar lebih menimbulkan efek jera, memperkuat koordinasi antar lembaga, memperluas kerja sama internasional sesuai UNTOC/UNCLOS, dan membangun kesadaran hukum masyarakat perbatasan. Dengan langkah ini, penegakan hukum penyelundupan benar-benar dapat menjadi benteng kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan 1, Bina Aksara Jakarta, 1987

Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991

Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009

Shaw Malcolm N., Hukum Internasional, Nusa Media, Cetakan Pertama, Bandung, 2013

Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Azmi Syahputra, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan". Jurnal Ilmu Hukum, 2021, Vol. 3 No. 1. hlm. 232

Haidul Firman Sitorus dan Guntur Eko Saputro, Control of Smuggling Through Sea Road in Supporting Maritime Security and Economy in Riau Region, Internasional Journal of Arts and Social Science, Juni 2022, 5 (6)

Larissa, D. (2022). Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam. DIKTUM, 243-259.

Nento, R., Niode, B., & Waworundeng, W. (2025). Penyelundupan dan Perdagangan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. Intermestic: Journal of International Studies, 9(1), 46-76.

Sofiana, R. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor, Lex Crimen Volume VIII Nomor 9/Sep/2019, 2019.

Umboh, Y. I. (2024). Penegakan Hukum bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan. LEX ADMINISTRATUM, 12(4).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Laut Indonesia

Internet

<https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana